



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 106 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang /Jasa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4/ Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Rencana Kerja Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Standar Satuan Harga selanjutnya disingkat SSH adalah penetapan besaran harga tertinggi atas kegiatan, pemeliharaan, honorarium, barang dan jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) tahun;
9. Survey adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui gambaran umum suatu kondisi dengan cara mencatat dan merekam data-data yang dibutuhkan secara teratur dan terencana.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut;

- a. pedoman dalam perencanaan anggaran; dan
- b. pedoman dalam melaksanakan belanja.

(2) Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk penyeragaman harga barang dan jasa bagi OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan agar pelaksanaan belanja daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyusunan standar harga;
- b. Standar harga;
- c. Fungsi standar harga; dan
- d. Tata cara perubahan standar harga

BAB III
PENYUSUNAN STANDAR HARGA
Pasal 4

- (1) Nilai standar harga dihitung berdasarkan :
 - a. Standar harga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. Harga pasar yang berlaku;
 - c. Pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Keuntungan maksimal dari penyedia barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam penyusunan standar harga dibentuk tim penyusun yang dikoordinasikan oleh Kepala BKAD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV
STANDAR HARGA
Pasal 5

- (1) Standar harga Kabupaten Kolaka Tahun 2026 terdiri atas:
 - a. standar honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. standar harga pemeliharaan dan sewa; dan
 - e. standar harga pengadaan dan
 - f. standar belanja kegiatan.
- (2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dengan daftar dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
FUNGSI STANDAR HARGA
Pasal 6

- (1) Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; dan
 - b. estimasi.
- (2) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui pada saat perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- (3) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui pada saat pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. Kewajaran;
 - b. ekonomis;
 - c. efisiensi;
 - d. efektifitas; dan
 - e. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
Pasal 7
TATA CARA PERUBAHAN STANDAR HARGA

- (1) Perubahan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk :
 - a. mengakomodir perubahan harga sesuai perkembangan harga pasar;
 - b. mengakomodir item barang yang belum tercantum Pada Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - c. menyesuaikan kebijakan pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan harga yang melebihi standar satuan harga atau adanya usulan baru diatur sebagai berikut:
 - a. Pimpinan SKPD mengusulkan Perubahan kepada c.q Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris Daerah melalui Tim Penyusun SSH mengkaji usulan sebagaimana dimaksud huruf a.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Satuan Harga.

Pasal 8

- (1) Pada saat pelaksanaan anggaran berpedoman pada harga satuan yang berlaku dan/atau harga pasar dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan anggaran, serta akuntabilitas.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu dan mendesak, pada saat pelaksanaan

anggaran, dimana harga pasar melebihi standar satuan harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan anggaran didasarkan pada harga pasar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. SEKOA	
2	ASISTEN III ADM UMUM	
3	PLT. KASAB IBKAD	
4	KASAB. Hukum	
5	KABID ASET	
6		

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 07 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,


AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 07 Agustus 2025

PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,



AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 106 TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KOLAKA
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN
2025

STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan penganggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas :
 - a. Satuan biaya uang harian;
 - b. Satuan biaya uang representasi;
 - c. Satuan biaya penginapan.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan perundang-undangan meliputi:

- 1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai:
 - 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - 1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - 1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.

- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1. besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2. besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1. tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2. besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3. dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1. dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan se bagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2. besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3. dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/ pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1. honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2. besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.

- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/ jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa.

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber / pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator

pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan

untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh

sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.7 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.8 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.9 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.10 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
- 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan clan

mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

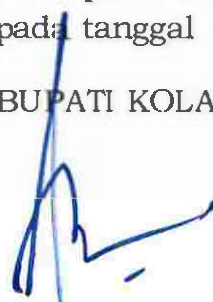
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. SEKDA	
2	ASISTEN III Adm Umum	
3	PLT. KABAN BKAD	
4	KABAG. Hukum	
5	KABID ASET	
6		

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 07 Agustus 2015

BUPATI KOLAKA,


AMRI

LAMPIRAN II
PERATURANBUPATIKOLAKA
NOMOR 106 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG / JASA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Plint granit hitam	-	Buah	66.000,00	
2	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sprinkler	-	Buah	70.000,00	
3	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Shok Drat	-	Buah	45.000,00	
4	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Double Nepel (galvanis) @ 1/2 Inc	-	Buah	209.000,00	
5	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Double Nepel (galvanis) @ 1/2 Inc Power	-	Buah	27.000,00	
6	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis) @ 1 Inc Swallow	-	Buah	35.000,00	
7	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis) @ 1 Inc Power	-	Buah	19.000,00	
8	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis) @ 1 Inc	-	Buah	23.000,00	
9	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis) @ 3/4 Inc Swallow	-	Buah	29.000,00	
10	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis) @ 3/4 Inc Power	-	Buah	6.000,00	
11	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis) @ 3/4 Inc	-	Buah	16.000,00	
12	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis) @ 1/2 Inc Swallow	Besi	Buah	77.000,00	
13	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis) @ 1/2 Inc Swallow	Plastik	Buah	5.000,00	
14	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis)@ 1/2 Inc	Besi	Buah	28.000,00	
15	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bosch Elbon (galvanis) @ 1/2 Inc	Plastik	Buah	5.000,00	
16	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock (galvanis) @ 2 Inc Swallow	-	Buah	224.000,00	
17	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock (galvanis) @ 2 Inc Swallow	-	Buah	424.000,00	
18	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock (galvanis) @ 2 Inc Swallow	Plastik	Buah	19.000,00	
19	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock (galvanis) @ 1 Inc Swallow	-	Buah	216.000,00	
20	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock TS (PVC)@ 1/2 Inc Swallow	-	Buah	127.000,00	
21	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock (galvanis) @ 1/2 Inc Swallow	Besi	Buah	57.000,00	
22	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock (galvanis) @ 1/2 Inc Swallow	Plastik	Buah	5.000,00	
23	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sock (galvanis) @ 3/4 Inc Swallow	-	Buah	8.000,00	
24	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa@ 3 Inc swallow	-	Buah	269.000,00	
25	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa @ 2 Inc Onda	-	Buah	124.000,00	
26	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa @ 2 Inc Onda	Besi Kuningan	Buah	1.350.000,00	
27	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Stop kran biasa @ 2 Inc swallow	-	Buah	260.000,00	

13842	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Uang Harian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat (Pengendali Teknis)	-	Orang / Hari	400.000,00	
13843	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Uang Harian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat (Ketua Tim)	-	Orang / Hari	350.000,00	
13844	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Uang Harian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat (Anggota)	-	Orang / Hari	300.000,00	
13845	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	Bupati		Orang / Kali	150.000.000,00	
13846	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	Wakil Bupati		Orang/ Kali	125.000.000,00	
13847	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri (Amerika Serikat)		Orang / Kali	64.290.000,00	
13848	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	Uang Harian Pejabat pemda		Orang / Kali	47.811.000,00	
13849	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	Uang Harian Eselon II		Orang / Kali	43.427.000,00	
13850	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	Uang Harian Eselon IV		Orang / Kali	38.416.000,00	
13851	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	Tiket Pesawat Pulang-Pergi (Belanda)		Orang /Kali	33.572.000,00	

BUPATI KOLAKA

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. SEKDA	
2	ASISTEN III ADM UMUM	
3	PLT. KABAN BKAD	
4	KABAG. HUKUM	
5	KABID ASET	
6		

AMRI